



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA PEMBERANGKATAN IBADAH UMROH
KEPADA USTADZ/ USTADZAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan motivasi kepada ustadz/ ustadzah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan mental spiritual, dipandang perlu memberikan penghargaan (apresiasi) berupa pemberangkatan ibadah umroh kepada ustadz/ ustadzah;
 - b. bahwa berpedoman pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Romawi III angka 2 huruf b sub angka 3) dan sub huruf c), Pemerintah Daerah dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Berupa Pemberangkatan Ibadah Umroh Bagi Ustadz/ Ustadzah di Kota Pagar Alam;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 825);

7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA PEMBERANGKATAN IBADAH UMROH KEPADA USTADZ/ USTADZAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
2. Kota adalah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
6. Bagian Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Bagian Bina Kesejahteraan Sosial adalah Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
8. Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi/ganjaran berupa pemberangkatan umroh kepada Ustadz/ Ustadzah Kota Pagar Alam yang telah memenuhi kriteria Tim Seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
9. Ibadah Umroh adalah kegiatan yang bertujuan untuk ibadah umroh dengan syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan yang berlaku menuju Saudi Arabia hingga kembali ke Kota Pagar Alam.
10. Tim seleksi adalah Tim yang dikoordinir oleh sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial untuk melakukan seleksi ustadz/ ustadzah calon penerima penghargaan.
11. Penerima penghargaan adalah ustadz/ ustadzah yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan mendapatkan penghargaan untuk melaksanakan ibadah umroh.

Pasal 2

Dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi terhadap ustadz/ ustadzah yang berperan dalam mendidik, membina dan pengembangan mental spritual di Kota Pagar Alam. maka Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan berupa pemberangkatan ibadah umroh bagi ustadz/ ustadzah.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 3

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi/penghargaan kepada ustadz/ ustadzah atas jasa dan dedikasinya dalam mendidik, membina dan pengembangan mental spritual di Kota Pagar Alam berupa pemberangkatan ibadah umroh.
- (2) Pemberian penghargaan berupa pemberangkatan ibadah umroh bagi Ustadz/ Ustadzah di Daerah bertujuan :

- a. memberikan motivasi terhadap ustadz/ ustadzah untuk berperan serta aktif mewujudkan masyarakat Daerah yang religius, beradab dan berbudaya; dan
- b. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual masyarakat.

BAB III KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian penghargaan berupa pemberangkatan ibadah umroh kepada Ustadz/ Ustadzah sebagai berikut :
 - a. minimal 2 (dua) tahun masa pengabdian sebagai Ustadz/ Ustadzah (guru ngaji) dan tidak terputus, dibuktikan dengan surat keputusan Walikota Pagar Alam.
 - b. aktif dan tidak pernah melalaikan tugas sebagai Ustadz/ Ustadzah (guru ngaji) dibuktikan dengan surat keterangan dari Tim Monitoring.
 - c. pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara undian terbuka;
- (2) Tata Cara pemberian penghargaan berupa pemberangkatan ibadah umroh kepada Ustadz/ Ustadzah sebagai berikut :
 - a. Penetapan calon peserta umroh melalui undian perwilayah kecamatan sesuai jumlah Ustadz/ Ustadzah (guru ngaji) :
 - Kecamatan Pagar Alam Utara : 5 orang
 - Kecamatan Pagar Alam Selatan : 5 orang
 - Kecamatan Dempo Utara : 3 orang
 - Kecamatan Dempo Selatan : 3 orang
 - Kecamatan Dempo Tengah : 3 orang
 - Tim Monitoring : 1 orang
 - b. Pelaksanaan umroh dilakukan oleh Biro Jasa Umroh yang berpengalaman dan ditetapkan melalui proses lelang.

BAB IV PENGHENTIAN/PEMBATALAN PEMBERANGKATAN IBADAH UMROH

Pasal 5

Penghargaan pemberangkatan Ibadah Umroh dihentikan/dibatalkan apabila :

- a. mengundurkan diri;
- b. sakit yang tidak memungkinkan melaksanakan ibadah umroh; dan/ atau
- c. meninggal dunia.

BAB V PETUGAS PENDAMPING PEMBERANGKATAN IBADAH UMROH BAGI MASYARAKAT PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan pemberangkatan ibadah umroh bagi penerima penghargaan, maka perlu ditunjuk Petugas Pendamping dengan syarat sebagai berikut :

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah;
- b. usia minimal 30 tahun;
- c. beragama islam;
- d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Pagar Alam;
- e. berbadan Sehat dibuktikan surat keterangan dari Dokter Pemerintah; dan
- f. penetapan petugas pendamping ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Sumber dana pembiayaan pemberian penghargaan berupa Pemberangkatan Ibadah Umroh berasal dari APBD pada Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- (2) Proses pencairan dana dan penggunaan kegiatan Pemberangkatan Ibadah Umroh dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada tanggal : 18 Maret 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM



ALPIAN MASKONI

Diundangkan di : Pagar Alam

Pada tanggal : 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM



SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2019 NOMOR 9